



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 JUNI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Leonardo Olefins Hamonangan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 Juni 2025, Pukul 16.11 – 16.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman   | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani    | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Fenny Tri Purnamasari

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Leonardo Olefins Hamonangan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.11 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, belum hadir?

Coba dilihat, keluar sekali lagi! Ya, nanti segera dilaporkan.

Tidak hadir, ya? Jadi, sudah dipanggil dengan layak dan sudah dicek kebenarannya. Untuk kehadirannya, ternyata baik secara luring maupun secara daring tidak hadir, maka nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim bahwa Permohonan ini tidak ada berita apa pun karena Pemohon tidak hadir.

Nanti sikap Mahkamah bagaimana? Kita tunggu sikap Mahkamah dan kita tunggu juga mungkin Pemohon akan menyampaikan surat ketidakhadiran atau bagaimana. Nanti kita anukan.

Cukup, Yang Mulia? Cukup, Yang Mulia?

Baik, kalau sudah cukup, kita tutup. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X****SIDANG DITUTUP PUKUL 16.13 WIB**

Jakarta, 3 Juni 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

